



**SALINAN**

**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan aparatur sesuai kemampuan keuangan daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dilingkungan pemerintahan daerah sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
20. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
21. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai ASN pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
22. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan teknis yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.
23. Kehadiran adalah tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja yang telah diatur dengan Peraturan Bupati ataupun petunjuk teknis lainnya.
24. Pengurangan TPP adalah tindakan pemotongan pembayaran TPP terhadap Pegawai ASN tertentu yang tidak memenuhi kriteria disiplin dan kriteria penilaian kinerja yang sudah ditetapkan.
25. Pulang sebelum waktu selanjutnya disingkat PSW adalah Pegawai ASN yang pulang sebelum jam kerja yang telah ditetapkan berakhir.
26. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

27. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
28. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai ASN pada jam masuk dan/atau jam pulang kerja baik secara elektronik atau manual.
29. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
30. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
31. Mesin Presensi selanjutnya disebut *fingerprint* adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan autentifikasi dan merekam data biometrik dan waktu kehadiran Pegawai sebagai bukti kehadiran Pegawai.
32. Dihapus.
33. Guru dan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Fungsional Guru adalah ASN yang bekerja sebagai pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
34. Sistem Informasi pengelolaan kinerja ASN adalah aplikasi/fitur yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ASN.

**2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 9**

- (1) Besaran TPP ASN yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan parameter sebagai berikut :
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP pegawai ASN yang diberikan menggunakan rumus: Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Parameter kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Parameter Indeks Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (5) Parameter Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Jakarta Pusat.

- (6) Parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (7) Parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) terdiri dari :
- Opini laporan keuangan dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
  - LPPD dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen);
  - Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - Indeks inovasi daerah dengan bobot 3 % (tiga persen);
  - Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
  - Rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2 % (dua persen); dan
  - Skor Indeks Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2 % (dua persen);
- (8) Parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen) terdiri dari :
- Indeks pembangunan manusia (IPM) dengan bobot 6% (enam persen) yang berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik.
  - Indeks Gini Ratio (IGR) dengan bobot 4% (empat persen) yang berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik.
- (9) Perhitungan parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menggunakan rumus :
- $$\text{SKIPD} = (\text{Variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil})$$
- $$= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})))$$
- (10) Parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta perhitungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) menyesuaikan dengan inputan di aplikasi pada instansi yang mengelola persetujuan TPP ASN Pemerintah Daerah.

**3. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf a dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 11**

- Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan hasil evaluasi jabatan.
- Pegawai ASN yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- Pegawai ASN tidak mengikuti Upacara pada Senin pagi dan Apel pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- Pegawai ASN yang mendapat perintah melakukan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.

- (5) TPP tidak diberikan kepada :
- Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai/melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (6) Pegawai ASN yang mengambil cuti tidak dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
- Cuti karena alasan penting;
  - Cuti bersalin (persalinan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga terhitung sejak menjadi CPNS);
  - Cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - Cuti besar (menjalankan ibadah keagamaan);
  - Cuti tahunan; dan
  - Cuti bersama.
- (7) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :
- Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, paling sedikit 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dengan Pengurangan TPP yakni keterlambatan (TL) 1 dengan lama keterlambatan 1 menit sampai dengan < 31 Menit sebesar 0.5 %, keterlambatan (TL) 2 dengan lama keterlambatan 31 menit sampai dengan < 61 Menit sebesar 1 %, keterlambatan (TL) 3 dengan lama keterlambatan 61 menit sampai dengan < 91 Menit sebesar 1,25 %, keterlambatan (TL) 4 dengan lama keterlambatan  $\geq$  91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir kerja sebesar 1.5 %;
  - Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP yakni PSW 1 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan < 31 Menit sebesar 0,5 %, PSW 2 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan < 61 Menit sebesar 1 %, PSW 3 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan < 91 Menit sebesar 1,25 %, PSW 4 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya  $\geq$  91 menit dan tidak mengisi daftar hadir pulang kantor sebesar 1,55 %;
  - Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara pada Senin pagi, upacara hari besar nasional, senam pagi, acara keagamaan dan apel pada hari kerja karena alasan yang tidak sah dan/atau tidak melampirkan dokumen pendukung dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
  - Dalam hal kondisi yang tidak memungkinkan atau disebabkan keadaan bencana alam dan non alam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tidak dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (8) Pengurangan TPP juga diberlakukan bagi Pegawai ASN yang terkena hukuman disiplin sedang dengan pemotongan :
- sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP selama 6 (enam) bulan;
  - sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP selama 9 (sembilan) bulan;
  - sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP selama 12 (dua belas) bulan.

- (9) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa keterangan, TPP nya tidak dibayarkan untuk bulan berjalan.
- (10) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan TPP tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.

**4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja yang dilakukan setiap bulan/Semester/Tahunan dan Disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian kinerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Kinerja pegawai ASN dinyatakan dengan sebutan, sebagai berikut :
  - a. Sangat Baik  
diberikan TPP 100% dikali 70% bobot kinerja;
  - b. Baik  
diberikan TPP 100% dikali 70% bobot kinerja;
  - c. Butuh Perbaikan  
diberikan TPP 40% dikali 70% bobot kinerja; dan
  - d. Kurang  
diberikan TPP 20 % dikali 70 % bobot Kinerja ;
- (4) Predikat penilaian kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperoleh melalui Aplikasi Kinerja Pegawai.
- (5) Dalam hal keterlambatan penilaian dan perhitungan penilaian kinerja yang terjadi dikarenakan kegagalan system dan atau sebab lainnya maka penilaian kinerja sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan secara *offline* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 14**

- (1) Pegawai ASN pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota yang dipekerjakan/diperbantukan/melaksanakan orientasi tugas ke pemerintah kabupaten :
  - a. tidak dapat diberikan TPP sepanjang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja dan/atau pendapatan lainnya yang sah dari instansi asal;
  - b. dapat menerima TPP sepanjang tidak mendapat Tunjangan Kinerja dan atau pendapatan lainnya yang sah dari instansi asal, berdasarkan kelas jabatan atau disetarakan dengan kelas jabatan berdasarkan pendidikannya.

- (2) Pegawai ASN pindahan dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dapat menerima TPP.
- (3) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP, terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak melaksanakan tugas disertai dengan *output* kinerja terhitung sejak ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, sepanjang telah tersedianya anggaran dalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu.
- (4) Dihapus.
- (5) Pegawai ASN pemerintah daerah yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota lain, tidak dapat diberikan TPP sepanjang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja dan/atau pendapatan lainnya yang sah dari instansi yang mempekerjakan/memperbantukan.
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas Kerja Magang dalam rangka peningkatan kompetensi atau *sharing* informasi/*knowledge* ke Instansi Pusat/Daerah lainnya, menerima TPP dengan melampirkan Laporan Kehadiran dan Laporan Magang pada instansi tersebut.
- (7) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan tugas tambahan sebagai pengelola keuangan / pengelola barang, menerima TPP kelas jabatan terendah selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 17**

- (1) Apabila belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., menerima TPP ASN pada jabatan definitifnya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan

- d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (4) TPP ASN tambahan juga diberikan pada :
- a. Pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk dan/atau merangkap menjadi ketua tim kerja substansi/bidang/tupoksi lainnya.
  - b. Pelaksana yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kerja substansi/bidang/tupoksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Besaran TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Besaran TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang melaksanakan substansi/bidang/tupoksi.
- (7) Penyelesaian atas tunggakan TPP pegawai ASN akibat tidak tersedianya anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan atau tahun anggaran berkenaan, menjadi utang Pemerintah Daerah dan dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenaan dan atau Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketersediaan anggaran.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 16 Januari 2024  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 2

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 16 Januari 2024  
**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**